

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Kompilasi hukum Islam telah mengatur perkara kewarisan bagi umat muslim di Indonesia sebagai pedoman jika ada perkara mengenai kewarisan. Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketika ada ahli waris yang berlainan agama baik itu isteri, anak dan lainnya maka mereka bukan ahli waris karena berbeda agama yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris yang meninggal tersebut¹.

Pada Kenyataannya ahli waris beda agama masih banyak dijumpai Indonesia², misalnya antara pasangan suami isteri yang beragama Kristen dan Islam, hal ini menarik karena akan timbul permasalahan terkait hukum pewarisan antara pasangan suami istri tersebut sebab adanya perbedaan agama dalam perkawinan, masalah yang timbul adalah ketika ada seorang anggota keluarga yang meninggal dunia dan

¹ Moh. Yasir Fauzi M.H., “Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum ekonomi Syariah*, Vol 9, No 1 (Juli 2018), Hlm 8.

² Erniwati, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara–Negara Muslim”, *Jurnal Ilmiah MIZANI*, Vol 3, No 2 (Desember 2018), Hlm 7.

memiliki harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Disini ada perselisihan tentang bagaimana pembagian harta itu akan dibagikan kepada ahli warisnya. sebab jika pewariisnya itu muslim, telah jelas ada hadis yang yaitu hadis riwayat Ahmad, imam empat dan Turmudz, yaitu ;

Dari Abdullah bin Umar r.a., dia berkata: Rasul Allah s.a.w. bersabda: tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda) (hadis riwayat Ahmad, imam empat dan Turmudzi)

Berdasarkan hadis tersebut, umat muslim yang berpegang dengan hadis ini. untuk itu, keluarga yang berbeda agama tidak bisa mendapat bagian waris. Akan tetapi, jika digali lagi lebih jauh maka ada cara bagaimana agar keadilan dalam pembagian waris dengan ahli waris yang berbeda agama itu bisa terwujud. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kuasa pembagian itu kepada hakim yang menjadi *ulil 'amri* sebagai wakil dari negara. dalam hal ini, hakim memiliki kuasa untuk berijtihad berdasarkan Alqur'an dan Hadis serta dengan mempertimbangkan dampak sosial dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, hasil ijtihad hakim dapat mencerminkan keadilan bagi para pencari keadilan meskipun seorang yang berbeda agama³.

Perihal permasalahan kewarisan akan menjadi pembahasan yang menarik apabila ahli warisnya ada yang berbeda agama dengan

³ Dwi Andayani, Tetty Hariyati, "Ijtihad Atas Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia", *jurnal fakultas hukum universitas lampung*, Vol 1, No 2 (Oktober 2020), Hlm 12.

pewaris. Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman aturan orang Islam di Indonesia menyatakan yang dinamakan ahli waris adalah yang mempunyai hubungan darah, perkawinan dan beragama Islam⁴, bagaimana pengaturannya ketika ada istri yang beragama non Islam sedangkan pewaris beragama Islam, apakah tetap diberi haknya sebagai istri pewaris, wasiat wajibah atau bagaimana. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 16/K/AG/2010 tentang pewarisan beda agama, dalam putusan tersebut telah memutuskan bahwa istri yang berbeda agama (non muslim) juga berhak mendapatkan harta waris melalui lembaga wasiat wajibah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam terkait pelaksanaan pemberian wasiat wajibah bagi istri yang berbeda agama dengan pewaris menurut hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahannya ; Bagaimana pelaksanaan pemberian wasiat wajibah bagi istri yang berbeda agama dengan pewaris menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Masalah

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif :

⁴ Iin Mutmainna, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 1, No 2 (Desember 2019), Hlm 23.

Mengetahui ketentuan pelaksanaan pemberian wasiat wajibah bagi istri yang berbeda agama dengan pewaris menurut hukum Islam di Indonesia.

2. Tujuan Subjektif :

Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut ;

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian wasiat wajibah menurut hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum terkait bagaimana pelaksanaan pemberian wasiat wajibah menurut hukum Islam Ketika adanya perbedaan agama.